



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 672 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN *INTERNASIONAL ADJUNCT PROFESSOR*
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi, penguatan jejaring internasional, kolaborasi riset, perlu menetapkan Pedoman dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan *Internasional Adjunct Professor* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *INTERNASIONAL ADJUNCT PROFESSOR* UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan *Internasional Adjunct Professor* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19631222 199403 2 002



**PEDOMAN PELAKSANAAN *INTERNASIONAL ADJUNCT PROFESSOR*
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari upaya internasionalisasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi akademik global. Program *International Adjunct Professor* menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas jejaring akademik, meningkatkan daya saing internasional, serta mendorong pertukaran ilmu pengetahuan yang lebih luas. Kehadiran akademisi dari berbagai belahan dunia diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar bagi mahasiswa serta mendorong penelitian kolaboratif yang inovatif.

Program *International Adjunct Professor* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan akademisi terkemuka dari luar negeri. Dengan adanya program ini, diharapkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat memperluas jaringan akademiknya dan meningkatkan reputasi internasional.

B. Dasar Hukum

Program ini diselenggarakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

II. PENGERTIAN

1. *International Adjunct Professor* adalah akademisi dari institusi luar negeri yang diangkat oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memberikan kontribusi akademik selama jangka waktu tertentu.
2. Pusat Layanan Kerjasama Internasional (PLKI) adalah unit yang bertanggung jawab atas seleksi dan administrasi pengangkatan *International Adjunct Professor*.

III. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN

A. Persyaratan

Untuk menjadi *International Adjunct Professor*, seorang kandidat harus:

1. Berasal dari institusi luar negeri yang bereputasi internasional.
2. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Telah berkolaborasi dengan fakultas terkait dalam bentuk penelitian atau akademik.
4. Memiliki publikasi internasional bereputasi dengan sitasi tinggi.
5. Memegang gelar Doktor atau setara.

B. Mekanisme Pengangkatan

1. Nominasi diajukan oleh dosen melalui Ketua Program Studi kepada Dekan.
2. Dekan mengusulkan kandidat ke PLKI dengan dokumen pendukung, termasuk:
 - a) Surat usulan,
 - b) *Curriculum Vitae* kandidat,
 - c) Surat pernyataan persetujuan kandidat.
3. PLKI melakukan seleksi administratif dan verifikasi rekam jejak akademik.
4. Kandidat yang lolos seleksi ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
5. Kandidat yang telah ditetapkan wajib menandatangani kontrak akademik.

IV. KEWAJIBAN DAN HAK

A. Kewajiban

1. Mengajar (*team teaching*) atau menguji tesis/disertasi mahasiswa minimal sekali dalam satu periode.
2. Berpartisipasi dalam penelitian bersama dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Mempublikasikan minimal satu artikel di jurnal internasional bereputasi.
4. Mencantumkan afiliasi atau co-afiliasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam publikasi akademik.
5. Berkontribusi dalam kegiatan akademik seperti seminar dan konferensi.

B. Hak

1. Biaya transportasi internasional satu kali perjalanan, akomodasi, dan uang harian selama 8 hari.
2. Akses ke fasilitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Hak mencantumkan afiliasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kepentingan akademik.

V. MASA KERJA DAN PEMBIAYAAN

1. Masa kerja *International Adjunct Professor* adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang.
2. Pendanaan berasal dari DIPA BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

VI. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait dalam pengangkatan *International Adjunct Professor* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Revisi dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

